



PUTUSAN

Nomor: 306/Pid.B/2020/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harriez Setyawan;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/21 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lau Pinggan Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 306/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harriez Setyawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha N-Max BK 2789 SAH a.n Renita Mifana Br. Ginting.
 - 1 (satu) lembar surat leasing No. FIF 24600/SK/2020.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max BK 2789 SAH tahun 2019 dengan nomor rangka MH3SG3190KJ749077 dengan nomor mesin G3E4E1685110 warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max BK 2789 SAH tahun 2019 dengan nomor rangka MH3SG3190KJ749077 dengan nomor mesin G3E4E1685110 warna abu-abu.

Dipergunakan dalam perkara a.n Avin Noval Fahreza S. Pandia;

- . Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa HARRIEZ SETYAWAN** Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Gang Surya Indah Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah sah dan final, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tepat waktu, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gundaling I Kec. Berastagi Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berhak mengadili perkara " **Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena Penggelapan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa sedang bersama dengan pacarnya yaitu saksi RENITA MIFANA BR GINTING, terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max dengan nomor Polisi BK 2789 SAH, tahun 2019, dengan nomor rangka MH3SG3190KJ749077, dan nomor mesin G3E4E1685110, warna abu-abu milik RENITA MIFANA BR GINTING dengan tujuan untuk pergi ke Bandar Baru sebentar. Karena sudah sering meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa, RENITA MIFANA BR GINTING pun meminjamkan motor miliknya kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi meninggalkan RENITA MIFANA BR GINTING dan pergi menuju Bandar Baru.

Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Bandar Baru, terdakwa bertemu dengan AVIN NOVAL FAHREZA S PANDIA (terdakwa dalam perkara lain). Terdakwa kemudian mengatakan kepada AVIN NOVAL FAHREZA S PANDIA ingin menggadaikan sepeda motor yang dibawanya sehingga AVIN NOVAL FAHREZA S PANDIA membantu terdakwa dengan menunjukkan kemana sepeda motor itu akan digadaikan.

Bahwa sekitar pukul 18:30 WIB AVIN NOVAL FAHREZA S PANDIA mengajak terdakwa menemui OCHA (masuk dalam daftar pencarian orang) dan menggadaikan sepeda motor yang dibawa terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa dari hasil penggadaian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sedangkan AVIN NOVAL FAHREZA S PANDIA sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu).

Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max dengan nomor Polisi BK 2789 SAH, tahun 2019, dengan nomor rangka MH3SG3190KJ749077, dan nomor mesin G3E4E1685110, warna abu-abu.

Bahwa setelah beberapa hari sepeda motor miliknya tidak dikembali dan terdakwa tidak ada kabar, saksi RENITA MIFANA BR GINTING berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa selalu mengelak dengan mengatakan motor sedang dibengkel. Karena terus ditanya oleh saksi RENITA MIFANA BR GINTING, terdakwa pun akhirnya mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut di Bandar Baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecewa dengan perbuatan terdakwa, saksi RENITA MIFANA BR GINTING yang mengalami kerugian materi sebesar Rp. 26.000.000.- (Dua Puluh enam Juta Rupiah) karena motornya digadaikan terdakwa akhirnya melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Renita Mifana br. Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa merupakan pacar dari saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 pukul 14.30 WIB, saksi pergi ke rumah teman saksi di Gang Surya Indah, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan nomor polisi BK 2789 SAH milik saksi;
 - Bahwa sesampainya di rumah teman saksi, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk pergi ke daerah Bandar Baru. Dikarenakan sudah sering meminjamkan motor kepada Terdakwa, saksipun memberi Terdakwa pinjaman sepeda motor;
 - Bahwa pada malam harinya saksi sempat menghubungi Terdakwa namun tidak mendapatkan jawaban dari Terdakwa. Saksi tetap berusaha meghubungi Terdakwa dan baru keesokan harinya Terdakwa menghubungi saksi, pada saat itu saksi sempat menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik saksi dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa masih di Bandar Baru, sedangkan sepeda motor saksi masih di bengkel;
 - Bahwa setelah beberapa kali saksi menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor milik saksi telah Terdakwa gadaikan di Bandar Baru dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi dan keluarga saksi sudah berupaya mendatangi rumah keluarga Terdakwa untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban pihak keluarga agar sepeda motor saksi bisa kembali, namun tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari pihak keluarga Terdakwa, sehingga saksi dan keluarga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan akurat, tepat waktu, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak Kepolisian berhasil menemukan kembali sepeda motor milik saksi dan telah dijadikan barang bukti;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa sampai dengan saat ini belum ada perdamaian dan itikad baik dari pihak Terdakwa dan keluarga Terdakwa terhadap saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Nemani Karo Sekali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi Renita Mifana Br. Ginting;
 - Bahwa saksi mengenali Terdakwa yang tidak lain adalah pacar dari anak saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 pukul 15.30 WIB, saksi diberitahu oleh saksi Renita Mifana Br. Ginting bahwa sepeda motor milik saksi Renita Mifana Br. Ginting berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan nomor Polisi BK 2789 SAH telah dipinjam oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 di Gang Surya Indah, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan dibawa Terdakwa ke Bandar Baru dan tidak kunjung dikembalikan. Beberapa hari berikutnya saksi Renita Mifana Br. Ginting mengetahui bahwa seoeda motor miliknya telah digadaikan oleh Terdakwa di Bandar Baru dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa mendengar cerita anaknya, saksi bersama dengan saksi Renita Mifana Br. Ginting mendatangi rumah Terdakwa untuk meberitahukan perbuatan Terdakwa dan meminta keluarga Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa namun tidak mendapatkan respon yang baik;
 - Bahwa saat ini sepeda motor milik anak saksi telah ditemukan dan telah menjadi barang bukti;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf dan melakukan perdamaian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Avin Noval Fahreza S. Pandia, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan saksi mengakui telah membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun III Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun III Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Deli Serdang saksi bertemu dengan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas secara online, cepat, akurat, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BK 2789 SAH. Saat bertemu dengan Terdakwa, saksi mengatakan ingin meminjam uang kepada Terdakwa namun tidak ada, sehingga oleh Terdakwa berniat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan nomor Polisi BK 2789 SAH yang dibawanya dan meminta bantuan kepada saksi untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai motor tersebut;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saksi membawa Terdakwa menemui Ocha dan menggadaikan sepeda motor yang dibawa Terdakwa kepada Ocha dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana saksi memperoleh imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) dipegang Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa benar ada meminjam sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban Renita Mifana Br Ginting dan telah menggadaikannya di Bandar Baru;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Gang Surya Indah, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo setelah Terdakwa mengantar saksi korban, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan ke Bandar Baru. Sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Bandar Baru, Terdakwa bertemu dengan saksi Avin Noval Fahreza S Pandia. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Avin Noval Fahreza S Pandia ingin menggadaikan sepeda motor yang dibawanya sehingga saksi Avin Noval Fahreza S Pandia membantu Terdakwa dengan mengajak dan menunjukkan Terdakwa menemui Ocha dan menggadaikan sepeda motor yang dibawa Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari hasil penggadaian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sedangkan saksi Avin Noval Fahreza S Pandia mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan mendapatkan ijin dari saksi korban Renita Mifana Br. Ginting untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan nomor Polisi BK 2789 SAH, milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha N-Max BK 2789 SAH a.n Renita Mifana Br. Ginting;
- 1 (satu) lembar surat leasing No. FIF 24600/SK/2020;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max BK 2789 SAH tahun 2019 dengan nomor rangka MH3SG3190KJ749077 dengan nomor mesin G3E4E1685110 warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max BK 2789 SAH tahun 2019 dengan nomor rangka MH3SG3190KJ749077 dengan nomor mesin G3E4E1685110 warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban Renita Mifana Br. Ginting dan telah menggadaikannya di Bandar Baru;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Gang Surya Indah, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo setelah Terdakwa mengantar saksi korban, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan ke Bandar Baru. Sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Bandar Baru, Terdakwa bertemu dengan saksi Avin Noval Fahreza S Pandia. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Avin Noval Fahreza S Pandia ingin menggadaikan sepeda motor yang dibawanya sehingga saksi Avin Noval Fahreza S Pandia membantu Terdakwa dengan mengajak dan menunjukkan Terdakwa menemui Ocha dan menggadaikan sepeda motor yang dibawa Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari hasil penggadaian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sedangkan saksi Avin Noval Fahreza S Pandia mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta dan mendapatkan ijin dari saksi korban Renita Mifana Br. Ginting untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan nomor Polisi BK 2789 SAH, milik saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk kepada si pelaku dari tindak pidana yakni setiap orang sebagai pelaku tindak pidana yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dialah yang bernama Terdakwa Harriez Setyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan identitas tersebut di atas, maka unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “penggelapan terhadap barang yang dikuasainya karena hubungan kerja atau disebut penggelapan dalam jabatan” merupakan suatu delik berkualifikasi jika dilakukan sebagai *beroep* (profesi) maksudnya ialah bahwa pelaku sengaja berbuat yakni sengaja dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin dari orang yang mempunyainya), ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan atau *beroep* (profesi) orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa menggelapkan sepeda motor Yamaha N-Max milik saksi korban Renita Mifana Br. Ginting dengan cara awalnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Gang Surya Indah, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo setelah Terdakwa mengantar saksi korban, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan akan ke Bandar Baru. Sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Bandar Baru, Terdakwa bertemu dengan saksi Avin Noval Fahreza S Pandia. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi Avin Noval Fahreza S Pandia ingin menggadaikan sepeda motor yang dibawanya sehingga saksi Avin Noval Fahreza S Pandia membantu Terdakwa dengan mengajak dan menunjukkan Terdakwa menemui Ocha dan menggadaikan sepeda motor yang dibawa Terdakwa dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari hasil penggadaian tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sedangkan saksi Avin Noval Fahreza S Pandia mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) dan benar Terdakwa tidak ada meminta dan mendapatkan ijin dari saksi korban Renita Mifana Br. Ginting untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan nomor Polisi BK 2789 SAH, milik saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka elemen unsur ke-2 (dua) yakni “penggelapan” yang dimaksud dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang diterbitkan di situs ini adalah akurat dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang diterbitkan di situs ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha N-Max BK 2789 SAH a.n Renita Mifana Br. Ginting, 1 (satu) lembar surat leasing No. FIF 24600/SK/2020, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max BK 2789 SAH tahun 2019 dengan nomor rangka MH3SG3190KJ749077 dengan nomor mesin G3E4E1685110 warna abu-abu, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max BK 2789 SAH tahun 2019 dengan nomor rangka MH3SG3190KJ749077 dengan nomor mesin G3E4E1685110 warna abu-abu, oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Avin Noval Fahreza S. Pandia, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Avin Noval Fahreza S. Pandia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harriez Setyawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha N-Max BK 2789 SAH a.n Renita Mifana Br. Ginting;
 - 1 (satu) lembar surat leasing No. FIF 24600/SK/2020;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max BK 2789 SAH tahun 2019 dengan nomor rangka MH3SG3190KJ749077 dengan nomor mesin G3E4E1685110 warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-Max BK 2789 SAH tahun 2019 dengan nomor rangka MH3SG3190KJ749077 dengan nomor mesin G3E4E1685110 warna abu-abu;

dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Avin Noval Fahreza S. Pandia.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hormalince Sipayung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Halfeus Hanggoluan Samosir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hormalince Sipayung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan informasi yang disajikan sebagai putusan pengadilan ini akurat dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidakaktualan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

